

**MODUL MATA KULIAH  
PENGANTAR PERPAJAKAN**

**DOSEN : RUDI GINTING, SE. Ak. SH. MAk. CPA. CA. Asean CPA  
NIDN : 0305077607**



**FAKULTAS EKONOMI  
PRODI AKUNTANSI D-3**

**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA  
T.A. GENAP 2019/2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyusun Proposal Skripsi.

Diktat penulisan Pengantar Perpajakan untuk melengkapi panduan dalam Jurusan Akuntansi D3 pada Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa.

Dalam Mata Kuliah Pengantar Perpajakan terus mengikuti perubahan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Tujuan perubahan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Penulis berharap tambahan materi ini akan menambah wawasan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mengetahui ketentuan perpajakan wajib pajak semakin patuh pajak.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Diktat ini bermanfaat. Terima kasih.

Jakarta, 28 April 2020

Penulis,

Rudi Ginting

## BAB I PENGERTIAN PERPAJAKAN

### A. Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung. Pengertian Perpajakan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

**Prof. Dr. P.J.A. Adriani:** "Pajak adalah iuran kepada negara (yg dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"

**Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:** "Pajak adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksa-kan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dapat disimpulkan, bahwa Pajak adalah

- Iuran dari Rakyat kepada Negara
- Dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku
- Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan secara langsung
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara / pemerintah
- Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

Oleh karena itu, Perpajakan harus dijalankan untu kehidupan berbangsa dan bernegara.

### B. Fungsi Perpajakan

Fungsi Perpajakan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

#### 1. Fungsi Anggaran atau disebut dengan fungsi *Budgeter*.

Dalam fungsi ini pajak dianggap menjadi fungsi dalam sektor Publik

#### 2. Fungsi Mengatur atau disebut dengan fungsi *Regulerend*.

Dalam fungsi ini pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial keamanan dan pertahanan.

Oleh karena itu Pemerintah dapat mengubah tarif dan pengecualian atau

keringanan dalam hal tertentu.

### C. Macam macam Pungutan di Indonesia

1. Pajak adalah luran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan Undang undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal (kontraprestasi), serta dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran umum Pemerintah.
2. Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contoh: retribusi parkir, retribusi pasar, ijin membuat bangunan, dan lain lain.
3. Sumbangan/iuran adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi itu tdk ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya utk sebagian tertentu saja. Contoh: sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan.
4. Penerimaan negara bukan pajak (UU No. 20 Tahun 1997); misalnya: SIM, lelang, pass kayu, dll.

### D. Terjadinya Perubahan Undang Undang perpajakan

Terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* didukung dengan *Witholding System*.

### E. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan Pajak untuk mencapai tujuannya. Asas pemungutan pajak berdasarkan Adam Smith, dikenal dengan *The Four Maxims*:

#### 1. Asas Equality

Pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah.

#### 2. Asas Certainty

Pajak yang dibayar harus jelas (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*non-arbitrary*). Kepastian hukum akan subjek, objek dan tarif dan waktu pembayaran harus jelas

#### 3. Asas Convinience

Pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, misalnya pada saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

#### 4. Asas Economy/ Eficiency

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-sekali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya.

## F. Teori Pemungutan Perpajakan

Sesuai dengan Falsalah bernegara bahwa terdapat alasan negara melakukan pemungutan Perpajakan yaitu:

### 1. Teori Asuransi

Berdasarkan teori Asuransi negara berhak melakukan pemungutan pajak kepada warganya karena negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Sebagai timbal baliknya bahwa rakyat tersebut harus membayar pajak sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut.

### 2. Teori Kepentingan

Berdasarkan teori kepentingan bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin besar pajak yang harus dibayar.

### 3. Teori Gaya Pikul

Berdasarkan teori gaya pikul ini bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang.

### 4. Teori Bakti

Berdasarkan teori bakti ini bahwa sebagai warga negara yang berbakti, yang mana rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban

### 5. Teori Asas Daya Beli

Berdasarkan teori asas daya beli ini memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara.

## G. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu:

### 1. Sistem pemungutan **Self Assesment System**.

Dalam sistem pemungutan pajak ini Wajib Pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem pemungutan ini, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat wajib pajak sendiri, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) **Menghitung** sendiri pajak yang terutang.
- b) **Memperhitungkan** sendiri pajak yang terutang.
- c) **Membayar** sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d) **Melaporkan** sendiri pajak yang terutang.

2. Sistem pemungutan ***Official Assessment System***.

***Dalam system pemungutan pajak ini***, dimana aparaturnya pajak (*fiskus*) menetapkan jumlah pajak yang terutang dari Wajib Pajak. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam mengitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparaturnya pajak (*fiskus*).

3. Sistem pemungutan ***Withholding System***.

Dalam sistem pemungutan pajak, dimana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh Negara. Pihak ketiga yang diberi kepercayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak misalnya Badan-badan tertentu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan dan lain-lain. Contoh Pajak yang menganut sistem ini misalnya PPh Pasal-pasal 4 (2), 15, 21, 22, 23, dan 26..

## **H. Stelsel Pemungutan Pajak**

1. Stelsel Riil atau Pengenaan di belakang

Merupakan cara pengenaan pajak didasarkan pd keadaan sesungguhnya (riil) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.

2. Stelsel Fiktif atau Pengenaan di depan

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan (fiksi) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya penghasilan seorang wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya.

3. Stelsel Campuran atau bisa Pengenaan di depan maupun di belakang

Merupakan campuran antara stelsel riil dan stelsel fiksi dimana fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (riil).

## **I. Jenis Pajak menurut Golongan**

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain

lain.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanan-nya dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan lain lain.

## J. Jenis Pajak menurut Sifatnya

### 1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan obyeknya adalah penghasilan.

### 2. Pajak Obyektif

Pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak, meliputi benda, atau keadaan, per-buatan, peristiwa yang menyebabkan timbulkan kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subyek pajaknya, tidak mempersoalkan apakah subyek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

## K. Jenis Pajak menurut Pemungut

### 1. Pajak Pusat

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat:

- Dipungut **Direktorat Jenderal Pajak** meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai.
- Dipungut **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** meliputi: Bea Masuk (impor), Bea Masuk Tambahan (impor), dan Cukai.

### 2. Pajak Daerah

**Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (c.q. **Dinas Pendapatan Daerah**):

- **Pemerintah Daerah Provinsi** meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll.

- **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, dll

## L. Tarif Pajak

### 1. Tarif Tetap,

Tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Misalnya tarif BM: Rp 6000 atau Rp 3.000

### 2. Tarif Proporsional,

Tarif berupa prosentase tetap. Misalnya tarif PPN 10%, tarif PBB 0,5%, tarif BPHTB 5%, dll.

### 3. Tarif Progresif,

Tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak makin besar. Misalnya PPh.

- Progresif-Progresif, kenaikan prosentase makin besar.
- Progresif-Tetap, kenaikan prosentase tetap.
- Progresif-Degresif, kenaikan prosentase semakin kecil.

### 4. Tarif Degresif, tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2. Sistem pemungutan *Official Assessment System*.

*Dalam sistem pemungutan pajak ini*, dimana aparaturnya pajak (*fiskus*) menetapkan jumlah pajak yang terutang dari Wajib Pajak. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam mengitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparaturnya pajak (*fiskus*).

## 3. Sistem pemungutan *Withholding System*.

Dalam sistem pemungutan pajak, dimana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh Negara. Pihak ketiga yang diberi kepercayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak misalnya Badan-badan tertentu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan dan lain-lain. Contoh Pajak yang menganut sistem ini misalnya PPh Pasal-pasal 4 (2), 15, 21, 22, 23, dan 26.

### Kesimpulan:

Pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak, dan tata cara



pemungutannya dalam dilakukan dari berbagai aspek.

Wajib Pajak dikenakan sanksi agar dapat menjadi lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Indonesia dahulu menganut system pemungutan pajak official assessment, sekarang menggunakan system self assessment yang mana mencerminkan unsur keadilan, menghitung sendiri, membayarkan sendiri dan melaporkan sendiri. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun harus mematuhi ketentuan Perpajakan yang berlaku.

## BAB II TIMBULNYA PAJAK TERUTANG

### A. Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut.

Artinya apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang (dipenuhinya syarat subjektif dan objektif)

Ajaran ini diterapkan pada ***Self Assesment System***.

**Pendapat/ajaran Formil**; Timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

- Artinya bahwa seseorang/badan baru diketahui mempunyai utang pajak saat pemerintah (fiskus) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.
- Ajaran ini diterapkan pada ***Official Assesment System***.

### B. Hapusnya Utang Pajak

1. Pembayaran,  
Utang Pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan
2. Kompensasi,  
Utang Pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan
3. Daluarsa,  
Utang Pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau daluarsa
4. Pembebasan,  
Utang pajak selesai karena ada kebijakan pembebasan pajak
5. Penghapusan,  
Utang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan
6. Pengecualian pajak (*tax incentive*).  
Utang pajak dikecualikan

Sesuai dengan ketentuan Perpajakan dalam pasal 10 Undang Undang dijabarkan bahwa pajak terutang adalah **pajak** yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa **pajak**, tahun **pajak**, atau bagian tahun **pajak**.

Menurut pasal 1 angka 10 UU KUP : “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- **Suatu Saat** : misalnya PPh atas undian yaitu PPh final yang hanya dikenakan sekali
- **Dalam Masa Pajak** :
  - PPh dipotong/dipungut pihak lain : PPh. Ps. 21, 22, 23, 26
  - PPN
  - PPh Dibayar sendiri : Setoran masa PPh Ps. 25
- **Dalam Tahun Pajak** : Pajak Penghasilan dari perhitungan akhir tahun untuk WP yang mempunyai kewajiban subjektif setahun penuh
- **Bagian Tahun Pajak** : Pajak Penghasilan dari perhitungan akhir tahun untuk WP yang mempunyai kewajiban subjektif tidak setahun penuh

Menurut pasal 1 angka 8. UU No. 19/2000 (PPSP)

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- Timbul karena adanya perbuatan fiskus terhadap WP, seperti: diterbitkan SKP, STP, dan surat sejenisnya
- Termasuk pokok pajak dan sanksi

#### **PAHAM TIMBULNYA UTANG PAJAK**

Ada 2 teori timbulnya utang pajak, yaitu **teori material** dan **teori formal**.

1. **TEORI MATERIAL** → Utang Pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari: keadaan-keadaan, peristiwa atau perbuatan tertentu yang ditentukan oleh UU (terpenuhi syarat subjektif & objektif)
  - Tidak memerlukan campur tangan fiskus
  - Tidak memerlukan diterbitkannya SKP atau sejenisnya terlebih dahulu
  - Fungsi fiskus melakukan pengawasan dengan menguji kepatuhan WP

## PAHAM TIMBULNYA UTANG PAJAK

Ada 2 teori timbulnya utang pajak, yaitu **teori material** dan **teori formal**.

1. **TEORI MATERIAL** → Utang Pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari: keadaan-keadaan, peristiwa atau perbuatan tertentu yang ditentukan oleh UU (terpenuhi syarat subjektif & objektif)

- Tidak memerlukan campur tangan fiskus
- Tidak memerlukan diterbitkannya SKP atau sejenisnya terlebih dahulu
- Fungsi fiskus melakukan pengawasan dengan menguji kepatuhan WP
- SKP berfungsi:
  - Dasar penagihan pajak
  - Menentukan jumlah utang pajak

Pasal 12 ayat (1) KUP

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”

2. **TEORI FORMAL** → Utang Pajak timbul pada saat di keluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus

- Fungsi SKP:
  - Menimbulkan utang pajak
  - Dasar penagihan pajak
  - Menentukan jumlah pajak terutang
- Fiskus berperan aktif

## PENETAPAN & KETETAPAN PAJAK

**Penetapan** → Setiap Wajib Pajak **wajib membayar** pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan **tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak**. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP)

**Jumlah Pajak yang terutang** → menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP)

**Ketetapan** → Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. (Pasal 12 ayat 3 UU KUP)

- **Mendapatkan bukti** : berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain (novum) Ketetapan yang dimaksud adalah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Jenis-jenis SKP :

1. **SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat pajak yang *tidak atau kurang bayar*.

2. **SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)** Ditemukan data baru yang mengakibatkan *penambahan jumlah pajak terutang* setelah pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT

3. **SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)**

Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar *sama dengan* jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang & tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

4. **SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)**

Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar *melebihi* jumlah pajak yang terutang

## BAB III Subjek Pajak dan Wajib Pajak

### A. SEJARAH PPH

Undang-Undang PPh menggantikan:

- **Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (PPs 1925).**
  - Sistem Official Assesment; hukum pajak formil dan materiil.
  - Tarif 2 macam (umum dan khusus).
  - Tidak semua badan yang berkedudukan di luar negeri dikenakan pajak meski-pun mendapat penghasilan dari Indonesia.
- **Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (PPd 1944).**
  - Sistem Official Assesment; hukum pajak formil dan materiil.
  - Tarif beragam (lebih dari 19 lapis tarif, 5%-50%).
  - Tidak semua orang atau badan berkedudukan di luar negeri dikenakan pajak meskipun mendapat penghasilan dari Indonesia.
- **Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 (PBDR 1970).**

Menurut UU PPh pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- **Objek Pajak** adalah Penghasilan.
- **Penghasilan:** setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yg dpt dipakai utk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Asas pajak penghasilan adalah **Global Taxation**, artinya bahwa setiap akhir tahun pajak, setiap wajib pajak wajib menghitung kembali total keseluruhan penghasilan dari berbagai sumber untuk dihitung besarnya pajak yang seharusnya terutang.
- **Subjek Pajak Penghasilan:**
  - **Dalam Negeri:** Orang Probadi, Badan, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  - **Luar Negeri:** Orang Pribadi dan Badan.

**Perbedaan yang penting antara subjek Pajak dalam negeri dan Subjek pajak luar negeri**

Terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain

- (1) Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- (2) Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- (3) Subjek Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

## **B. BUKAN SUBJEK PAJAK**

- Badan perwakilan negara asing termasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lain. Syaratnya adalah asas timbal balik.
- Organisasi Internasional termasuk pejabat organisasi internasional (ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan). Syaratnya Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha.

## **C. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF**

### **MULAI**

Saat dilahirkan,

Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia,

Saat didirikan,

Saat bertempat kedudukan di Indonesia.

## **BERAKHIR**

Saat meninggal dunia,

Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,

Saat dibubarkan,

Saat tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

## **D. OBJEK PAJAK**

### **Objek Pajak ( Pasal 4)**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. **Laba usaha.**
4. **Keuntungan karena penjualan** atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan



atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. **Penerimaan kembali pembayaran pajak** yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. **Bunga termasuk premium, diskonto**, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. **Deviden** dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil saha koperasi.
8. **Royalti.**
9. **Sewa** dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. **Penerimaan** atau perolehan pembayaran berkala.
11. **Keuntungan karena pembebasan utang**, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. **Keuntungan karena selisih kurs** mata uang asing.
13. **Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.**
14. **Premi asuransi.**
15. **Iuran** yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. **Tambahan kekayaan neto** yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## **BAB IV**

### **JENIS JENIS PAJAK PENGHASILAN**

#### **A. PPH PASAL 21**

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

#### **B. SUBJEK PPH PASAL 21**

Subjek Pajak PPh pasal 21

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima pensiun.
- 3) Penerima honorarium.
- 4) Penerima upah (upah harian, mingguan, borongan dan satuan).
- 5) OP lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak

#### **C. BUKAN SUBJEK PAJAK:**

- 1) Badan perwakilan negara asing termasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lain. Syaratnya adalah asas timbal balik.
- 2) Organisasi Internasional termasuk pejabat organisasi internasional (ditetapkan dengan Kep. Menteri Keuangan No. 601/KMK.03/2005). Syaratnya Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha.

#### **D. OBJEK PPH PASAL 21**

- Penghasilan teratur: gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- **Penghasilan tidak teratur:** jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- **Upah** harian, mingguan, satuan, borongan yang diterima/diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- **Uang tebusan pensiun**, uang THT/JHT, atau uang pesangon.
- **Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan** dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

- Gaji kehormatan, tunjangan lain yg terkait dgn gaji dan honorarium atau imbalan lain bersifat tdk tetap diterima oleh Pejabat Negara atau PNS
- **Uang pensiun dan tunjangan lain** yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;
- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yg diberikan oleh bukan WP selain Pemerintah, atau WP yg dikenakan PPh final dan yg dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crewfilm, fotomodel, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis.
- Olahragawan.
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
- Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
- Agen iklan.
- Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kpd suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat.
- Peserta perlombaan.
- Petugas penjaja barang dagangan.
- Petugas dinas luar asuransi.
- Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemegang yang bukan pegawai.
- Distributor multilevel marketing atau direct selling sejenis lainnya.

#### **E. BUKAN OBJEK PPH PASAL 21**

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan bea siswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yg diberikan oleh Wajib Pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran THT/JHT kepada badan penyelenggara Jamsostek yg dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yg diberikan oleh Pemerintah.
- 5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 6) Penghasilan yg dibayarkan kpd PNS/TNI/Polri golongan IId ke bawah, Pangkat Lettu/Ajun Iptu ke bawah yg dibebankan kas negara/daerah.
- 7) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah.

## F. PEMOTONG PPH PASAL 21

- 1) Pemberi kerja.
- 2) Bendaharawan pemerintah pusat atau daerah termasuk bendaharawan KBRI di luar negeri.
- 3) Dana pensiun, penyelenggara jamsostek, dan sejenisnya.
- 4) Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium/pemba-yaran lain sebagai imbalan atas kegiatan/jasa.
- 5) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, ormas, orsospol, dan organisasi lainnya.
- 6) Penyelenggara kegiatan.

### Kewajiban pemotong:

- 1) Mendaftarkan diri
- 2) Menghitung, memotong dan menyetorkan
- 3) Menghitung kembali PPh pasal 21 terhutang
- 4) Mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT

## G. HAK/KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN

- 1) Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak
- 2) Menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21
- 3) Bila Penghasilan neto tidak melebihi jumlah PTKP, tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT Tahunan
- 4) Penerima penghasilan sebagai subjek WP, wajib mengisi dan menyampaikan SPT
- 5) PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong pajak merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan, kecuali PPh pasal 21nya bersifat final.
- 6) Penerima penghasilan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bila dalam satu bulan menerima penghasilan melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- 7) Penerima penghasilan yang diwajibkan untuk punya NPWP sepanjang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas tidak wajib menyampaikan SPT pasal 25, pegawai tersebut hanya wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan OP

## H. PENGURANG DALAM PPh ps. 21

- 1) Untuk pegawai tetap:
  - a. **Biaya jabatan** sebesar 5% x Penghasilan Bruto (maks Rp. 500.000,- perbulan atau → Rp. 6.000.000,- pertahun).
  - b. **Iuran** yang terkait dengan gaji yang dibayar pegawai (iuran pensiun, THT/JHT).
- 2) Untuk penerima pensiun:
  - a. **Biaya pensiun** sebesar 5% x Penghasilan Bruto (maks Rp. 200.000,- perbulan atau → Rp. 2.400.000,- pertahun).

- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan:
- a. Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 untuk PTKP Tahun 2005; jo.
  - b. Keputusan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk PTKP Tahun 2006.

Penerapan PTKP ditentukan saat keadaan awal tahun pajak atau bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia yaitu keadaan awal bulan pada saat mulai bekerja.

#### TARIF UMUM PPH PASAL 21

TARIF 5% = 0 – Rp 50.000.000,-

TARIF 15% = Rp 50.000.000,- – Rp 250.000.000,-

TARIF 25% = Rp 250.000.000,- – Rp 500.000.000,-

TARIF 30% = Rp 500.000.000,- >

## **BAB V**

### **PAJAK PPh PASAL 22**

Pajak PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

#### **A. DEFINISI PAJAK PASAL 22**

Pajak sehubungan dengan **pembayaran atas penyerahan barang** dan kegiatan dibidang **impor** atau **kegiatan usaha dibidang lainnya**.

- 1) Impor Barang
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
- 3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
- 4) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamina, Pertamina Super dan gas.
- 5) Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

#### **B. BUKAN OBJEK PPh PASAL 22**

- 1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.
- 2) Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
- 3) Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
- 4) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.
- 6) Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dgn SKB.
- 7) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh KPN.
- 8) Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

#### **C. PEMUNGUT PPh PASAL 22**

- 1) Bank Devisa + Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas impor.
- 2) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan bendaharawan pemerintah pusat/daerah

yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN.

- 3) BUMN/BUMD yg melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara/daerah.
- 4) BI, BPPN, Bulog, PT. Telkom, PT. PLN, PT. GIA, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN.
- 5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk KPP.
- 6) Pertamina serta badan usaha lain yg bergerak dibidang BBM jenis pertamax, pertamax super, gas atas penjualan hasil produksinya.
- 7) Industri dan eksportir yg bergerak dlm sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan2 untuk ekspor.

**Tarif Pajak PPh 22 sebagai berikut:**

- Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%
  - PPh pasal 22 = 1.5% x Harga Jual
- Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%
  - PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor
- Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%
  - PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor
- Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang
  - PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang
- Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%
  - PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
- Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25%
  - PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan
- Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%
  - PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
- Penjualan pada Industri Semen
- **PPh pasal 22 = 0.25% x DPP PPN**
- Penjualan pada Industri Rokok
- **PPh pasal 22 = 0.15% x Harga Bandrol**
- Penjualan pada Industri Kertas
- **PPh pasal 22 = 0.1% x DPP PPN**
- Penjualan pada Industri Baja
- **PPh pasal 22 = 0.3% x DPP PPN**
- Penjualan pada Industri Otomotif
- **PPh pasal 22 = 0.45% x DPP PPN**
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan2 untuk ekspor
- **PPh pasal 22 = 0,5% x Harga Pembelian Sebelum PPN**

## BAB VI

### PAJAK PPH PASAL 24 DAN PPH PASAL 26

PPH Pasal 24 adalah kredit pajak di dalam negeri atas pajak yang terhutang/dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri.

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan WP dalam negeri

Tata Cara Pengkreditan PPh 24 adalah sebagai berikut :

Untuk dapat melakukan pengkreditan pajak luar negeri, WP wajib menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak dengan menyampaikan SPT tahunan PPh dengan dilampiri:

- a. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
- b. Fotocopi SPT yang disampaikan di luar negeri
- c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri

PPH Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP LN selain BUT di Indonesia.

Pemotongan yang bersifat **Final** atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yg diterima/diperoleh **Wajib Pajak Luar Negeri** selain BUT

#### **OBJEK PAJAK PPH PASAL 26 (20% x Penghasilan Bruto):**

- 1) **Dividen.**
- 2) **Bunga** termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- 3) **Royalti, sewa & penghasilan lain** sehubungan dgn **penggunaan harta**
- 4) Imbalan sehubungan dengan **jasa, pekerjaan, dan kegiatan.**
- 5) **Hadiah dan penghargaan.**
- 6) **Pensiun** dan pembayaran berkala lainnya.
- 7) Penghasilan dari **penjualan harta** di Indonesia.
- 8) **Premi asuransi**, termasuk premi re-asuransi (**20% x Neto**).
- 9) **Neto = 50% x Bruto**, untuk premi yg dibayar nasabah kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
- 10) **Neto = 10% x Bruto**, untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi Indonesia ke luar negeri.
- 11) **Neto = 5% x Bruto**, untuk premi yang dibayar perusahaan re-asuransi Indonesia ke luar negeri.



- 12) Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suatu **BUT**, kecuali penghasilan tsb ditanamkan kembali di Indonesia: **20% x (PKP-PPh terutang)**.
- 13) Tarif P3B → lebih lanjut di perpajakan internasional

**Sifat Pengenaan PPh pasal 26**

Pada umumnya bersifat final , kecuali untuk :

\* penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan , penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia

\* Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud

**Pengecualian Pengenaan PPh pasal 26:**

- atas PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia yang ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat :
- Badan Internasional yang ditetapkan Menkeu
- Apabila hal tersebut dikecualikan dalam P3B

## **BAB VII**

### **NPWP DAN PAJAK LAINNYA**

Orangtua saya yang sudah tidak bekerja lagi justru dikirimi surat NPWP, padahal penghasilan saya tidak ada, bergantung dari tabungan dan anak-anak. Ini kan aneh.

Terus gimana yah cara mengurusnya, sebab saya takut nanti orangtua saya dikejar-kejar sama kantor pajak. Apalagi dari yang saya dengar, kantor pajak kalau menagih pajak mirip debt collector.”

“Setahu saya data yang dipakai untuk menjaring wajib pajak itu diambil dari salinan kartu keluarga di kelurahan. Dan dengan serta-merta main kirim saja. Bahkan mertua saya yang sudah punya nomor NPWP saja dikirimi

lagi. Dan kalau tidak dilaporkan, pajak tahunannya bisa dikenai denda.

Sepertinya ada objekan antara petugas pajak dan pegawai kelurahan, demi namanya target wajib pajak. Jadi kerjanya membabi buta. Semakin banyak yang dikirimi, semakin sukses kerjanya kalee...Aneh bin ajaib perpajakan di negeri ini.”

Dalam waktu yang bersamaan saya menerima 2 surat dan 2 NPWP. Dua-duanya keliru dalam data pekerjaan. Saya disebut karyawan swasta, padahal saya PNS. Bagaimana cara menyanggahnya?”

Saya kaget banget terima surat NPWP. Setelah baca detikcom, ternyata yang bingung tidak cuma saya saja ya. Saya jadi punya 2 NPWP nih. Memang sih disuruh balikin bila sudah punya NPWP. Saya heran dengan database kantor pajak. Sebelum kirim surat NPWP, apa tidak dilihat dulu datanya? Atau hanya main hantam kromo saja? “

“Saya bekerja di luar negeri/offshore (India). Gaji mereka transfer ke Indonesia setelah dipotong pajak/tax deduction bila saya off di Jakarta.

Apakah saya harus memiliki NPWP? Haruskah saya bayar pajak lagi di Indonesia walau gaji saya sudah dipotong perusahaan saya bekerja di luar negeri? Bagaimana cara membuat laporan pajaknya?”

#### **A. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

#### **B. SIAPA YANG WAJIB MEMPUNYAI NPWP**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

### **C. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PEMBERIAN NPWP SECARA JABATAN**

Pemberian NPWP secara Jabatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri

### **D. KEWAJIBAN BER-NPWP**

- 1) Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani
- 2) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Devisa
- 3) Bagi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pencatatan

### **E. HAK WAJIB PAJAK:**

- 1) Hak untuk mengajukan penundaan penyampaian SPT
- 2) Hak untuk mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25
- 3) Hak untuk mengajukan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
- 4) Hak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

### **F. BEDANYA ANTARA ORANG PRIBADI BER- NPWP DENGAN TIDAK**

Pada Rancangan UU Pajak, ditetapkan tarif pajak yang lebih tinggi (+20%) bagi Orang Pribadi yang tidak ber- NPWP

### **G. CARA BAGI PEMBERI KERJA**

1. Membuat Daftar Nominatif yang dirinci sebagai berikut:
  - a. Memiliki penghasilan di atas PTKP, tetapi belum memiliki NPWP (Kelompok I);
  - b. Memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah memiliki NPWP (Kelompok II);
  - c. Memiliki penghasilan di bawah PTKP (Kelompok III);
2. Mengumpulkan fotokopi KTP/Identitas Diri sesuai Daftar Nominatif Kelompok I termasuk karyawan kawin tidak pisah harta dalam hal suami belum memiliki NPWP, sebagai kelengkapan data untuk pemberian NPWP.
3. Mengumpulkan fotokopi NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok II termasuk fotokopi NPWP suami untuk karyawan kawin tidak pisah harta dalam hal suaminya telah memiliki NPWP.
4. Mengisi e-NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok I dan data KTP/Identitas Diri.
5. Menyampaikan Daftar Nominatif dan data isian e-NPWP dalam bentuk media (disket, atau CD) beserta fotokopi KTP/Identitas Diri dan fotokopi NPWP kepada KPP Lokasi, dengan surat pengantar
6. Meneruskan kartu NPWP yang diterima dari KPP Lokasi kepada masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dilengkapi rekapitulasi dan tanda terima NPWP.

7. Mengembalikan tanda terima NPWP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ke KPP Lokasi.
8. Memberikan keterangan, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan kepada Petugas Pendataan Wajib Pajak dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak merespon surat permintaan data dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

#### **H. NPWP DIHAPUS**

- 1) Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
- 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
- 3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi
- 4) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi
- 5) Bentuk Usaha Tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
- 6) WP orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak

#### **Penghapusan dapat dilakukan dalam hal:**

1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
3. sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

#### **I. SETELAH MENDAPATKAN NPWP**

- 1) Setelah lewat akhir tahun, minta Bukti Pemotongan PPh pasal 21 (1721-A1) dari HR Dept. Simpan baik-baik untuk pembuatan SPT Tahunan
- 2) Siapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) – Form 1770-S – dan Laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 31 Maret
- 3) Jika memiliki usaha lain, jangan lupa dilaporkan di SPT Tahunan tersebut – Form 1770.

Dewasa ini SPT disampaikan melalui e-spt tahunan.

## **BAB VIII**

### **PAJAK PERUSAHAAN**

#### **A. PAJAK DALAM PERUSAHAAN**

- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
  - Dibayar langsung oleh perusahaan :
    - Angsuran pajak (PPh 25)
    - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
  - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
  - Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca → utang pajak / pajak dibayar dimuka
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
  - Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
  - PPN → pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
  - Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka
- Pajak Lainnya
  - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
  - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
  - Pajak Daerah
  - Bea Materai

#### **B. PAJAK INDIVIDU**

- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
  - Dibayar langsung oleh perusahaan :
    - Angsuran pajak (PPh 25)
    - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
  - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
  - Orang pribadi sebagai pengusaha atau yang mempekerjakan pihak lain
- Pajak atas transaksi → PPN
- Pajak Lainnya
  - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
  - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
  - Pajak Daerah
  - Bea Materai

### C. AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

- Fokus pada pajak penghasilan perusahaan
- Sebelum PSAK 46:
  - Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal → PSAK ETAP
- PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed)
  - Beban pajak kini → pajak terutang menurut fiskal
  - Beban / penghasilan pajak tangguhan
  - Aktiva / kewajiban pajak tangguhan

### D. TRADE OFF AKUNTANSI DAN PAJAK

- Pajak → Penghasilan Kena Pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar.
- Akuntansi : Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar
- Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi → sehingga pajak tidak dapat dikecilkan.

### E. DEFINIS PAJAK

- Dipungut berdasarkan undang-undang
- Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi
- Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah
- Diperuntukkan pengeluaran pemerintah → public investment
- Mempunyai tujuan lain → reguler

### F. PERBEDAAN PAJAK

- **RETRIBUSI**  
Mendapat kontraprestasi langsung

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi

- **SUMBANGAN**

Yang mendapat manfaat penerima sumbangan

- Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran<sup>2</sup> yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilaulan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat

tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannya berdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada

- Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong

RINGKASAN APBN, 2006–2012  
(miliar rupiah)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	RAPBN
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	637.987,2	707.806,2	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.169.914,6	1.292.877,7
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	636.153,1	706.108,3	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.165.252,5	1.292.052,6
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	409.203,0	490.988,6	658.700,8	619.922,2	723.306,6	878.685,2	1.019.332,4
a. Pajak Dalam Negeri	395.971,5	470.051,8	622.358,7	601.251,8	694.392,1	831.745,3	976.898,8
b. Pajak Perdagangan Internasional	13.231,5	20.936,8	36.342,1	18.670,4	28.914,5	46.939,9	42.433,6
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,4	268.941,9	286.567,3	272.720,2
<b>II. Hibah</b>	1.834,1	1.697,8	2.304,0	1.666,6	3.023,0	4.662,1	825,1
<b>B. Belanja Negara</b>	667.128,7	757.649,9	985.730,7	937.382,1	1.042.117,2	1.320.751,3	1.418.497,7
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	440.032,0	504.623,3	693.355,9	628.812,4	697.406,4	908.243,4	954.136,8
1. K/L	216.094,7	225.014,2	262.003,3	306.999,5	332.920,2	461.508,0	476.610,2
2. Non K/L	223.937,3	279.609,1	431.352,7	321.812,9	364.486,2	446.735,4	477.526,7
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	226.179,9	253.263,2	292.433,5	308.585,2	344.727,6	412.507,9	464.360,9
1. Dana Perimbangan	222.130,6	243.067,2	278.714,7	287.251,5	316.711,4	347.538,6	394.138,6
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	4.049,3	9.296,0	13.718,8	21.333,8	28.016,2	64.969,3	70.222,3
<b>III. Suspen</b>	916,8	(236,5)	(58,7)	(15,6)	(16,8)	0,0	0,0
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	49.941,1	29.962,7	84.308,5	5.163,2	41.537,5	(44.252,9)	(2.548,1)
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b> <i>Si terhadap PDB</i>	(29.141,5)	(49.843,7)	(4.121,3)	(88.618,8)	(46.845,7)	(150.836,7)	(125.620,0)
	(0,9)	(1,3)	(0,1)	(1,6)	(0,7)	(2,1)	(1,5)
<b>E. Pembiayaan</b>	29.415,6	42.456,5	84.071,7	112.583,2	91.552,0	150.836,7	125.620,0
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	55.982,1	69.032,3	102.477,6	128.133,0	96.118,5	153.613,3	125.912,3
<b>II. Pembiayaan Luar negeri (neto)</b>	(26.566,5)	(26.575,8)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(2.776,6)	(292,3)
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	274,1	(7.387,1)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	0,0	0,0

## G. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

### ▪ Hukum Perdata

Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata

### ▪ Hukum Pidana

Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan

### • Hukum Pidana

Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan.

### • Hukum Perdata

Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.

### ▪ Karena kealpaan

- Tidak menyampaikan SPT; atau
- Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .

- Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2

(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

▪ **Kesalahan Disengaja**

- Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
  - Tidak menyampaikan SPT; atau
  - Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  - Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
  - Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
  - Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
  - Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Saat timbul hutang pajak
- Materiil : saat diberlakukannya UU
  - Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus
- Berakhirnya utang pajak
- Pembayaran
  - Kompensasi
  - Daluwarsa
  - Pembebasan / penghapusan



## BAB IX PAJAK PERUSAHAAN

### A. Pajak Perusahaan

- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
  - Dibayar langsung oleh perusahaan.
    - Angsuran pajak (PPh 25).
    - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/ 29).
  - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23).
  - Diungkapkan di Laporan Laba Rugi sehingga mempengaruhi jumlah beban pajak; serta di Laporan Posisi Keuangan (Utang pajak atau Pajak dibayar di muka).
- Kewajiban Memotong Pajak Pihak Lain (*Withholding Tax*)
  - Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (PPh 21, 23, 26).
  - PPN atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/ JKP).
  - Diungkapkan di Laporan Posisi Keuangan sebagai Utang pajak atau Pajak dibayar di muka; namun tidak mempengaruhi Laporan Laba Rugi.
- Pajak Lainnya
  - PPN
  - PPnBM.
  - PBB

Dikenakan atas tanah dan bangunan, dibayar setiap tahun.

- Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dikenakan pada pembeli saat melakukan pengalihan hak. menambah harga perolehan dari tanah dan bangunan yang dibeli.

- Pajak Daerah (misalkan Pajak Reklame).
- Bea Materai.
- Perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak.
- Angsuran diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya (untuk perusahaan baru ada cara perhitungan sendiri)
- Angsuran pajak akan dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka dan akan diperhitungkan dalam pajak akhir tahun

Pajak dibayar di muka PPh 25            2.000.000

Kas    2.000.000

- Pajak Final
  - Tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT.
  - Sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak.
  - Misal untuk pendapatan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak.

- Pajak tidak final
  - Potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT.
  - Pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka.

Kas	940.000	
Pajak dibayar di muka PPh 23	60.000	
		Pendapatan sewa
		1.000.000

- Pajak yang dipotong bukan merupakan pajak perusahaan, melainkan pajak pihak ketiga.
- Pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong jika pajak yang dipotong bukan pajak final.
- Pencatatan yang dibuat saat memotong pajak

Beban gaji	1.000.000	
		Utang PPh 21 karyawan
		50.000
		Kas
		950.000

- Perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong.
- PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- PPN dikenakan pada setiap level distributor
- PPN akan ditambahkan dari harga jual, sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN.
- PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran.
- Pencatatan saat penjualan:

Piutang dagang	330.000	
		Penjualan
		300.000
		PPN keluaran
		30.000

- Ketika melakukan pembelian barang atau barang yang yang dipergunakan untuk produksi, perusahaan harus membayar PPN kepada *supplier*.
- PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan.
- Pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan pembelian

Pembelian/ Persediaan	200.000	
		Pajak masukan
		20.000
		Utang dagang/ Kas
		220.000

- Tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan.
- Jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva.
  - Misalnya PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi.
- PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan.
  - Pajak keluaran > pajak masukan = perusahaan harus membayar

- Pajak keluaran < pajak masukan = perusahaan dapat meminta restitusi atau kompensasi (diperhitungkan pada pajak periode berikutnya).
- PPN dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa (bulan, maksimal 3 bulan), yaitu pada tgl 15 dan 20 pada masa berikutnya.
- Pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang:
 

PPN keluaran	30.000	
PPN masukan		20.000
Utang PPN		10.000
- Pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran utang:
 

Utang PPN	10.000	
Kas		10.000
- Jika PPN masukan lebih besar perusahaan mengajukan permohonan untuk restitusi. Fiskus akan melakukan pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan restitusi.
- Dikenakan hanya satu kali yaitu pada :
  - Produsen penghasil barang mewah.
  - Importir barang mewah.
- PPnBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain.
- PPnBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir
- Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPnBM.
- Utang PPnBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada fiskus.

## **BAB X**

### **PAJAK REKONSILIASI**

#### **A. Hakikat Rekonsiliasi**

- Pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan.
- Perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi.
- Penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak.
- **Rekonsiliasi**
  - Rekonsiliasi melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode ini memudahkan proses pengisian SPT.
- **Koreksi**
  - Pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi, dengan melakukan penambahan atau (koreksi positif) pengurangan (koreksi negatif), hanya berdasar penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai.
- Di sisi akuntansi bersifat menguntungkan, sebab akan menarik minat pemegang saham potensial.
- Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini.
- Di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan, sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar.

#### **B. Latar Belakang Perbedaan**

Akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di negara lain.

Penelitian pajak terkait Book Tax Gap.

- Apa penyebab BTG.
  - Apa akibat terjadinya BTG → Persistensi laba, persistensi return, nilai informasi dari BTG.
  - Apakah BTG dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan *earning management*.
- Berdasar Sifat
    - Positif, bersifat meningkatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
    - Negatif, bersifat mengurangi PKP.
  - Berdasar Jangka Waktu
    - Temporer, merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan, namun akan

berujung pada hasil akhir serupa.

- Permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu.

#### **Langkah Penyesuaian Perbedaan**

- Laba akuntansi
- Ditambah penghasilan yang belum diakui.
- Dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak.
- Ditambah biaya non deductible.
- Dikurangi biaya *deductible* yang belum dibebankan.
- Dikurangi penghasilan dikenai PPh final.
- Ditambah biaya 3M penghasilan final.
- Penghasilan Kena Pajak (PKP)

#### **Penghasilan Bukan Objek Pajak**

- a. Bantuan atau sumbangan, zakat yang diterima oleh badan/ lembaga amal zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta, termasuk setoran tunai, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau WP dengan Norma Penghitungan Khusus (*deemed profit*);
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di

Indonesia dengan syarat:

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:  
Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK;
  - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) atas penghasilan bruto, meliputi:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota;
- c. Pembentukan dana cadangan, kecuali:  
Cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan KMK;  
Cadangan untuk usaha asuransi;  
Cadangan jaminan sosial dibentuk BPJS;

Cadangan penjaminan yang dibentuk LPS;  
Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;  
Cadangan biaya reforestasi untuk usaha kehutanan;  
Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah;

- d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi;
- e. Penggantian/ imbalan atas pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:  
Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai ;  
Diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, selain sumbangan yang ditetapkan sebagai *deductible expense* serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah;
- h. Pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan;
- j. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan.

#### **C. PENGHASILAN DIKENAI PPH FINAL**

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian;
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Contoh Kasus:

PT. Arkeikum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *wholesaling* dan *retailing* bagi segmen konsumen bisnis maupun segmen konsumen akhir. PT. Arkeikum merupakan perusahaan yang 45% sahamnya dimiliki oleh publik dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Perusahaan melaksanakan pembukuan terkait kegiatan akuntansinya. Berikut merupakan data yang diperoleh atas laporan keuangan PT. Arkeikum di tahun 2012.



## **BAB XI MANAJEMEN PAJAK**

Sarana Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dengan Benar, Tetapi Jumlah Pajak Yang Dibayar Dapat Ditekan Serendah Mungkin Untuk Memperoleh Laba Dan Likuiditas Yang Diharapkan (Lumbantoruan,1994).

### **Tujuan :**

Penerapan Ketentuan Perpajakan secara benar  
manajemen pajak sebagai proses perencanaan, implementasi serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### **A. Tax Avoidance**

Manipulasi Penghasilan Secara Legal Yang Masih Sesuai Dengan Ketentuan Perundang – Undangan Perpajakan Untuk Memperkecil Jumlah Pajak Terutang (Barr Na, 1977)

Pengaturan Suatu Peristiwa Untuk Meminimumkan Pajak Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan

### **B. Tax Planning**

- Tindakan Legal Pengendalian Transaksi  
Terkait Dengan Konsekuensi Potensi Pajak  
Pajak Yang Dapat Mengefisiensikan Jumlah  
Pajak Yang Ditransfer Ke Pemerintah
- Transaksi Terkena Pajak Diupayakan Dikurangi  
Atau Ditunda Secara Legal  
Aspek Formal Dan Administratif
- Hukum Pajak Formil
- Npwp Dan Npkp, Pembukuan, Membayar Pajak
- Self Assesment System  
Payment System
- Aspek Materil : Optimalisasi Alokasi Sumber Dana  
Manajemen Agar Pembayaran Pajak Efektif

## **BAB XII BEA MATERAI**

### **A. OBJEK, JENIS DAN TARIF BEA MATERAI**

Bea Meterai (BM) adalah pajak atas **Dokumen**

**Dokumen** adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Jenis BM: **Meterai Tempel, Kertas Meterai, Meterai Teraan, dll**

Tarif BM adalah Rp 6.000,- dan Rp 3.000,-

### **B. YANG TERUTANG BEA MATERAI**

- 1) Pihak-pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen tersebut.
- 2) Kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

### **C. DOKUMEN YG DIKENAKAN BEA MATERAI**

Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dgn tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.

Akta-akta notaris trmsuk salinannya.

Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya.

Dokumen lain yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.

Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,-

Surat berharga (wesel, promes, aksep, cek) yang berharga nominal > 1 juta.

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang nominal > 1 juta.

Adalah Tarif Rp. 6000,-

Sedangkan materai tarif Rp 3.000,- mulai Rp 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,-

### **D. BUKAN OBJEK BEA MATERAI**

- Dokumen berupa.
  - Surat penyimpanan barang.
  - Konosemen: surat muatan barang di atas kapal.
  - Surat angkutan penumpang dan barang.
  - Bukti pengiriman dan penerimaan barang.
  - Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggung pengirim
  - Surat lain yg dipersamakan.
- Segala bentuk ijazah.
- Tanda terima gaji dan yang sejenisnya sehubungan pekerjaan.

- Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara/ pemda/bank.
- Kuitansi utk semua jenis pajak.
- Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi.
- Dokumen yg menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan oleh bank atau koperasi.
- Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.
- Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek.